BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah (hukum) Islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan. Lebih jauh lagi, kemanfaatannya akan dinikmati tidak hanya oleh umat Islam saja, tetapi dapat membawa kesejahteraan semua kalangan masyarakat (*rahmatan lil alamin*).

Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat lainnya, bank syariah adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional. Sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya Bank Syariah yang tidak mengenal konsep bunga dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil sebagai cerminan bank syariah.

2.1.1 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat (Heithzal Rivai, dkk, 2007).

Dalam pandangan syariah uang bukanlah suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga di mana "uang mengembangbiakan uang", tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*) baik secara langsung maupun melalui transaksi perdagangan ataupun secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut. Berdasarkan prinsip tersebut Bank syariah dapat menarik Dana Pihak Ketiga (DPK) atau masyarakat dalam bentuk (Zainul Arifin, 2006):

1) Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2008), *wadiah* adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan

wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.

2) Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed account* untuk investasi umum (*general investment account/ mudharabah mutlaqah*) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan porofolio yang didanai dengan modal tersebut.
3) Investasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi.

2.1.1.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Ismail (2010:43), dana pihak ketiga didefinisikan sebagai berikut:

> "Dana pihak ketiga biasanya dikenal dengan dana masyarakat merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha".

Menurut Kasmir (2012:70), dana pihak ketiga didefinisikan sebagai berikut:

> "Dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu dari bank itu sendiri (dana pihak kesatu), dari lembaga keuangan lainnya (dana pihak kedua) dan dana dari masyarakat luas (dana pihak ketiga)".

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010: 579), dana pihak ketiga didefinisikan sebagai berikut:

> "Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. DPK yang diperoleh ini merupakan hasil dari penghimpunn dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.Pada bank syariah DPK dihimpun dari giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*".

Menurut Rizal Yaya (2014:116), dana pihak ketiga didefinisikan sebagai berikut:

> "Penghimpunan dana dari masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrument yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrument giro, tabungan, dan deposito. Ketiga jenis instrument ini biasa disebut dana pihak ketiga (DPK)".

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat individu maupun badan usaha baik dalam mata uang rupiah ataupun dalam valuta asing berupa giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan giro *mudharabah* berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bagi bank tersebut jika mampu membiayai kegiatan operasionalnya dari sumber dana pihak ketiga.

2.1.1.2 Jenis dan Sumber Dana Pihak Ketiga

Adapun dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asalkan bank dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% – 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber dana pihak ketiga relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri (Veitzhal Rivai,2010)

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening). Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri, sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Jenis dan sumber dana yang dimaksud adalah:

1) Giro Wadiah

Menurut Rizal Yaya (2014:97-98), giro *wadiah* didefinisikan sebagai berikut:

> "Giro *wadiah* adalah giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang *wadiah*. Akad wadiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitipan dana mengizikan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang

> dititipkan tersebut dan bank mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dana tersebut".

Menurut Veithzal Rivai dan Arvin Arifin (2010:579), giro *wadiah* didefinisikan sebagai berikut:

> "Giro *Wadiah* adalah titipan dana dari pemilik dana pada bank syariah, dimana bank syariah wajib mengembalikan dana titipan sewaktu-waktu jika pemilik dana melakukan penarikan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan".

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa giro *wadiah* adalah akad titipan giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

1) Ketentuan Umum Giro *Wadiah*

Adapun ketentuan umum giro *wadiah* adalah sebagai berikut :

a. Dana wadiah dapat digunakan oleh bank syariah untuk kegiatan komersialdengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadiah* tersebut.
b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu intensif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
c. Pemilik dana *wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu baik sebagian ataupun seluruhnya.

2) Giro *Mudharabah*

Menurut Karim (2004:268), giro *mudharabah* didefinisikan sebagai berikut:

> "giro mudharabah merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah".

Menurut Rizal Yaya (2014:99), giro *mudharabah* didefinisikan sebagai berikut:

> "Giro *mudharabah* merupakan instrument penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Giro *mudharabah* harus mengikuti fatwa DSN tentang mudharabah. Akad *mudharabah* adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiataan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya".

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa giro *mudharabah* adalah akad titipan giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*, yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiataan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

1) Ketentuan Umum Giro Mudharabah

Adapun ketentuan umum giro *mudharabah* adalah sebagai berikut :

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah, dengan pihak lain.
c. Modal harus dinyatakan dengan umlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

3) Tabungan *Wadiah*

Menurut Undang-Undang No. 10 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

> "Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik nasabah/*muwaddi* Bank/*mustawda'* Akad *Wadiah* Penyerahan titipan Pengembalian titipan saat diminta dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu".

MenurutMia Lasmi Wardiah (2013:161) tabungandidefinisikan sebagai berikut:

> "Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, kartu ATM dan kartu debet".

Menurut Dwi Suwiknyo (2009:247),tabungan *wadiah* didefinisikan sebagai berikut:

> "Tabungan *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati

> dengan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan".

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendaki pemiliknya.

1) Ketentuan Umum Tabungan *Wadiah*

Adapun ketentuan umum tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut :

a. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik dana.
b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi milik atau tanggungan bank syariah, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
c. Bank syariah dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

4) Tabungan *Mudharabah*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2008:156), tabungan *mudharabah* didefinisikan sebagai berikut:

> "Tabungan dengan akad *mudharabah* adalah simpanan yang dipercayakan pada bank syariah oleh pihak ketiga dengan prinsip *mudharabah*. Di antaranya, keuntungan dari simpanan yang disalurkan untuk usaha harus dibagi antar *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam

> hal ini bank syariah), adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup".

Menurut Veithzal Rivai dan Arvin Arifin (2010:581), tabungan *mudharabah* menyatakan bahwa :

> "Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan dana dari pihak ketiga sebagai *shahibul maal* kepada pihak bank sebagai *mudharib*, dimana seluruh simpanan tersebut akan disalurkan untuk usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil antara keduanya".

Berdasarkan dua definisi diatas dapat dikatakan bahwa tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. *Mudharabah* sendiri mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, perbedaan yang mendasar diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik harta kepada pihak bank dalam mengelola hartanya.

1) Ketentuan Umum Tabungan *Mudharabah*

Adapun ketentuan umum tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

a. "Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana sedangkan bank syariah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
b. Sebagai m*udharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya.
c. Modal harus dinyatakan dengan jumlah dan dalam bentuk uang bukan piutang.
d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
e. Bank syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah yang bersangkutan".

5) Deposito *Mudharabah*

Menurut Fatwa DSN nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa:

> "Deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*.Dalam transaksi *mudharabah*,nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*)".

Menurut Veithzal Rivai dan Arvin Arifin (2010:581), deposito *mudharabah* didefinisikan sebagaiberikut :

> "Investasi berjangka untuk memperoleh bagi hasil keuntungan dari kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Dikarenakan berjangka maka penarikan deposito *mudharabah* hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan".

Berdasarkan kedua definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa deposito *mudharabah* adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

1) Ketentuan Umum Deposito *Mudharabah*

Adapun ketentuan umum deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut :

a. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
b. Dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya.

c. Dari hasil pemanfaatan dana, bank syariah akan mengembagihasilkan keuntungan yang diperoleh kepada nasabahnya dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

2.1.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Dana Pihak Ketiga

Beberapa faktor yang mempengaruhi sumber dana pihak ketiga dalam sistem perbankan menurut Dahlan (2004) adalah sebagai berikut :

1) "Kepercayaan masyarakat pada suatu bank dipengaruhi oleh kinerja, posisi kapabilitas, integritas, dan kredibilitas.
2) Ekspektasi perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh penabung dibandingkan alternatif investasi lainnya dengan tingkat resiko yang sama.
3) Keamanan dana nasabah lebih terjamin.
4) Ketepatan waktu pengambilan simpanan nasabah harus selalu tepat waktu.
5) Pelayanan yang lebih cepat dan fleksibel.
6) Pengelolaan dana bank yang hati-hati".

2.1.1.4 Indikator Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dirumuskan sebagai berikut:

DPK= Giro *Wadiah*+Tabungan *Wadiah*+Tabungan *Mudharabah*+Deposito *Mudharabah*+Giro *Mudharabah*

Kasmir (2012:75)

Dana Pihak Ketiga menurut Standar Bank Indonesia (BI) No.6/15/PBI/2004 sebesar > 1 triliun. Wangsawidjaja (2012:42) mengatakan bahwa Pengumpulan dana berupa giro,deposito, dan tabungan digunakan untuk meningkatkan pendapatan bank syariah dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat.

2.1.2 *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Selamet Riyadi (2006:161), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. CAR memperlihatkan kemampuan bank dalam memenuhi kecukupan modalnya. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva beresiko, CAR juga menjadi indikator untuk melihat tingkat efisiensi dana modal bank yang digunakan untuk investasi. Apabila persentase CAR terlalu kecil (lebih rendah dari standar BI) maka bank tersebut termasuk ke dalam kategori bank tidak sehat, namun apabila persentase CAR terlalu besar berarti terlalu besar dana bank yang menganggur (*idle fund*) (Ahmad Faishol, 2007:153).

2.1.2.1 Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Khaerul Umam (2013:142) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) didefinisikan sebagai berikut :

> "Rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga".

Menurut Kasmir (2013:301) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) didefinisikan sebagai berikut :

> "Perbandingan rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah".

Menurut Wangsawidjaja (2012:116) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) didefinisikan sebagai berikut :

> "Modal berbanding aktiva yang mengandung resiko atau rasio kecukupan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar".

Menurut Malayu Hasibuan (2011:58) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) didefinisikan sebagai berikut :

> "Rasio kecukupan modal minimum yang dimiliki oleh bank dihitung dari aktiva tertimbang menurut resiko".

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka *capital adequacy ratio (CAR)* dapat dikatakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti kredit yang diberikan kepada nasabah.

2.1.2.2 Komponen-Komponen *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Irmayanto dkk (2004:88-89) modal bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri dari:

1) Modal Inti:
 a. Modal disetor, modal yang disetor efektif oleh pemiliknya
 b. Agio saham, selisih lebih setoran yang diterima akibat harga saham melebihi nilai nominalnya
 c. Cadangan umum, cadangan dan penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak setelah mendapat persetujuan dari RUPS
 d. Cadangan tujuan, bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu
 e. Laba ditahan, saldo laba bersih setelah dikurangi pajak

f. Laba tahun lalu, laba bersih tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya 50%
g. Laba tahun berjalan, laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya 50%
h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, adalah modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut

2) Modal Pelengkap
a. Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang mendapat persetujuan Dirjen Pajak
b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba-rugi tahun berjalan
c. Modal kuasi adalah modal yang didukung instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal
d. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman, mendapat persetujuan Bank Indonesia".

2.1.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Malayu Hasibuan (2008:60) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi naiknya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah sebagai berikut :

1) Tingkat Kualitas dan Sistem Operasional Bank Artinya semakin baik operasional bank, semakin efisien serta produktif bank bersangkutan. Dengan demikian, kebutuhan modal akan semakin mudah dipenuhi.
2) Tingkat Kualitas Pemilik Bank Artinya jika pemilik bank selalu mengiginkan agar banknya semakin kuat dan besar. Kebutuhan modal akan semakin terpenuhi karena laba yang diperoleh dinvestasikan kembali.
3) Struktur dari Tabungan Artinya apabila biaya tabungan semakin banyak, akan semakin sulit untuk dapat memenuhinya. Bahkan mungkin akan

menimbulkan kerugian. Kerugian ini harus ditutupi dari modal bank. Hal ini bagi manajer bank semakin terasa bahwa bankanya semakin kekurangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah sebagai berikut :

1) Tingkat Kualitas dan Sistem Operasional Bank Artinya jika sistem operasional bank kurang baik maka kebutuhan modal akan lebih sulit untuk dipenuhi.
2) Tingkat Kualitas Pemilik Bank Artinya jika pemilik bank berkarakter ingin selalu membagikan laba yang diperoleh (tanpa cadangan),kebutuhan modal bersangkutan relatif kecil.
3) Kenaikan rata-tata Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

2.1.2.4 Indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Malayu Hasibuan (2011:58) perhitungan CAR dirumuskan sebagai berikut

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

Malayu Hasibuan (2011:58)

Keterangan :

Modal= terdiri dari Modal Inti dan Modal Pelengkap

ATMR = Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

Rasio CAR menurut standar Bank Indonesia (BI) minimum sebesar 8% jika kurang dari itu akan dikenakan sanksi oleh bank sentral (Hasibuan,2004:65).

Darmawi (2011:99) menyatakan bahwa semakin tinggi CAR semakin baik kinerja suatu bank. Besarnya modal suatu bank, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank.

2.1.3 Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Rasio ini disebut juga rasio rentabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatka laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Syafri, 2008:304).

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Pengertian Profitabilitas menurut Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja (2014:206) adalah sebagai berikut :

> "Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk menghasilkan keuntungan, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun yang berasal dari kegiatan-kegiatan non operasionalnya, Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menilai sehat tidaknya suatu bank selain faktor modal,kualitas aktiva,manajemen, dan likuiditas".

Pengertian Profitabilitas menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:304) Profitabilitas adalah sebagai berikut :

> "Kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya".

Mengingat pentingnya peranan bank syariah di Indonesia, maka perlu ditingkatkan kinerja bank syariah agar perbankan dengan prinsip syariah tetap sehat dan efisien, Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Menurut Rahman (2013), tingkat *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat, semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Dipilihnya industri perbankan karena sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian sektor riil. Serta lebih dikhususkan pada perbankan syariah karena penelitian tentang profitabilitas bank syariah masih jarang dilakukan.

2.1.3.2 Pengertian *Return On Asset* (ROA)

Menurut Sutrisno (2012:222) menyatakan bahwa *Return On Asset*s dapat didefinisikan sebagai berikut:

> *"Return On Asset*s juga dapat disebut sebagai rentabilitis ekonomis merupakan ukuran kempampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan".

Menurut Irham Fahmi (2011:135) *Return On Asset* dapat didefinisikan sebagai berikut:

> "Mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya peroleh keuntungan perusahaan".

Menurut Malayu Hasibuan (2011:100) *Return On Asset* dapat didefinisikan sebagai berikut:

> "Rasio perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total keseluruhan aktiva yang dimiliki bank, serta melihatkan sejauh mana asset yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalikan keuntungan yang maksimal".

Menurut Kasmir (2010:297), *return on asset* (ROA) didefinisikan sebagai berikut :

> "Rentabilitas atau yang sering disebut profitabilitas usaha rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitasyang dicapai oleh bank yang bersangkutan".

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa rasio *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk pengukuran kemampuan bank dalam perbandingan memperoleh laba dengan aktiva yang ada.

2.1.3.3 Indikator *Return On Asset* (ROA)

Menurut Kasmir (2012:201) Rumus *Return On Asset* (ROA) dihitung sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Kasmir (2012:201)

Keterangan:

1) Laba setelah pajak (*Net Profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. ROA = x100%.
2) Total asset merupakan total atau jumlah keseluruhan dan kekayaan perusahaan yang terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva lain-lain, yang nilainya seimbang dengan total kewajiban dan ekuitas.

Rasio ini sangat penting, mengingat pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aset dapat mencerminkan tingkat efisiensi usaha suatu bank. Dalam kerangka penilaian kesehatan bank, BI menetapkan besaran ROA yaitu 1.5%.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Bank diharapkan selalu berada ditengah masyarakat, agar aliran uang dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dapat ditampung kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dana pihak ketiga dihimpun kemudian disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk aktiva produktif berupa kredit, dalam bank syariah berupa pembiayaan. Kredit/pembiayaan merupakan sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar.

Menurut Sinungan (2000) yaitu semakin meningkatnya pangsa pasar dana pihak ketiga, semakin meningkat kredit yang diberikan. Meningkatnya kapasitas kredit menyebabkan perolehan pendapatan meningkat sehingga laba yang diperoleh bank juga meningkat. Sedangkan apabila dana pihak ketiga (DPK) turun, maka profitabilitas bank syariah juga akan mengalami penurunan (Karim, 2006). Wangsawidjaja (2012:42) mengatakan bahwa Pengumpulan dana berupa giro, deposito, dan tabungan digunakan untuk meningkatkan pendapatan bank syariah dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Helmia Mabchut Nahdi (2013) bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Yuliani (2007) mengatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas

Berdasarkan teori-teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproyeksikan oleh ROA.

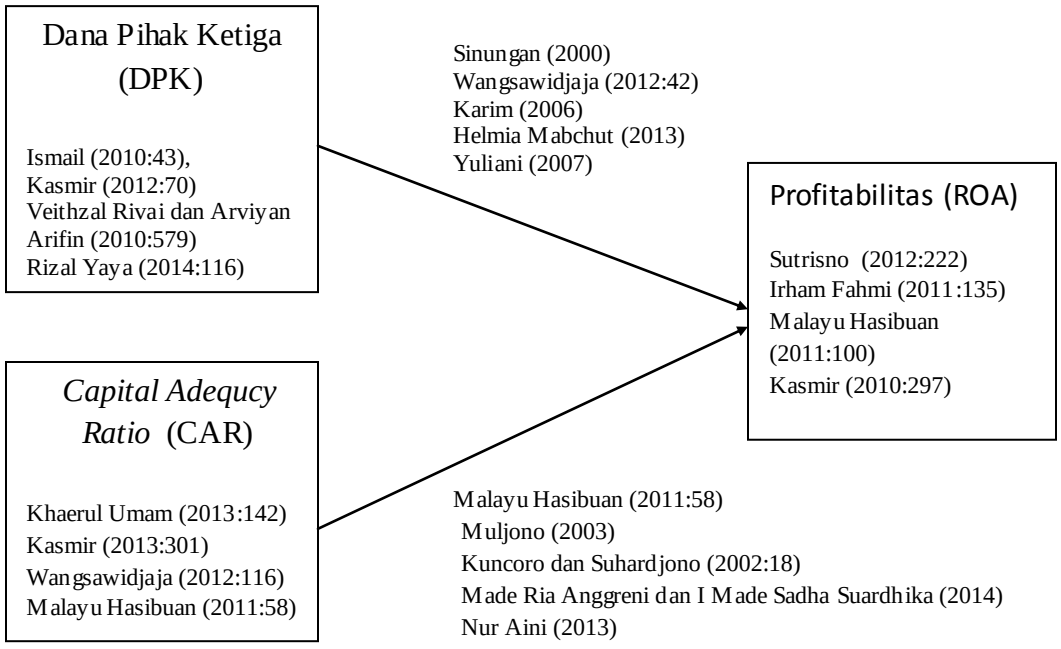
2.2.2 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Rasio kecukupan modal minimum yang dimiliki oleh bank dihitung dari aktiva tertimbang menurut resiko. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit. Jika nilai CAR tinggi (sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%) berarti bahwa bank tersebut mampu membiayai operasional bank, dan keadaan yang menguntungkan tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas bank (ROA) yang bersangkutan (Malayu Hasibuan,2011:58). Muljono (2003) menjelaskan jika modal yang dimiliki oleh bank mampu menyerap risiko yang tidak dapat dihindari, maka bank dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien, yang diharapkan mampu meningkatkan profitabilitas (ROA). Semakin kecil risiko maka semakin meningkat profit yang diperoleh sehingga semakin tinggi CAR yang dicapai oleh bank menunjukkan profitabilitas bank akan semakin meningkat (Kuncoro dan Suhardjono,2002:18).

Menurut hasil penelitian Made Ria Anggreni dan I Made Sadha Suardhika (2014) CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sealan dengan penelitian menurut Nur Aini (2013) dari hasil penelitiannya bahwa CAR berpengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan teori-teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya di atas, maka dapat dikatakan bahwa CAR berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproyeksikan oleh ROA.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:64) definisi dari hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta –fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Menurut Sekaran (2014:135) definisi dari hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji".

Sedangkan menurut Umi Narimawati (2007:73) menjelaskan hipotetsis adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis dapat dikatakan sebagai pendugaan sementara mengenai hubungan antara variabel yang akan diuji kebenarannya. Karena sifatnya dan dugaaan, maka hipotesis hendaknya mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian yang dinyatakan".

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H_1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA)

H_2 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA)